

METODE PENENTUAN KAPASITAS RANCANGAN

Kapasitas lapas yang akan dirancang diupayakan maksimum daya tampung lahan dengan tidak melebihi 500 orang sebagai batas maksimum kapasitas lapas kelas II. Metode perhitungan kapasitas rancangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menentukan jumlah luas bangunan maksimum sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003, yaitu 20 % dari luas tanah 48.000 m², diperoleh 9.600 m².
2. Menentukan luas kamar hunian narapidana dalam jumlah luas bangunan 9.600 m² tersebut sesuai perbandingan antara luas kamar hunian narapidana dan jumlah luas bangunan lapas kelas II dalam Keputusan Menteri tersebut. Luas kamar hunian narapidana dan luas seluruh bangunan lapas kelas II dalam Keputusan Menteri tersebut adalah 1.890 m² dan 6.909 m², sehingga kamar hunian narapidana adalah 27,36 % dari jumlah luas bangunan lapas. Dengan demikian luas kamar hunian narapidana dalam lapas yang akan dirancang adalah 2.626,56 m², yaitu 27,36% dari 9.600 m².
3. Jumlah narapidana yang dapat ditampung dalam (kapasitas) kamar hunian 2.626,56 m² tersebut dihitung dengan standar 5,4 m² sesuai standar Keputusan Menteri tersebut.
Kapasitas kamar hunian narapidana = $2.626,56 \text{ m}^2 / 5,4 \text{ m}^2 / \text{orang} = 486,4$ orang, dibulatkan ke bawah menjadi 480 orang. Pembulatan ke bawah dilakukan untuk mengakomodasi tambahan ruang untuk fasilitas pendukung pemenuhan hak azasi narapidana wanita bidang kesehatan dan privasi.

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN LUASAN KOMPONEN-KOMPONEN GEDUNG LAPAS YANG AKAN DIRANCANG

Kebutuhan luasan komponen-komponen gedung lapas yang akan di rancang dengan jumlah luas bangunan 9.600 m² tersebut dihitung berdasarkan perbandingan luasan komponen-komponen gedung antara lapas kelas I dan lapas kelas II dalam Lampiran Keputusan Menteri tersebut, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan pertambahan luasan komponen untuk tiap pertambahan 1 orang kapasitas, sebagai berikut:
 - 1) Pertambahan luasan komponen gedung adalah selisih luasan tiap komponen, yaitu (luasan komponen lapas kelas I – luasan komponen lapas kelas II).
 - 2) Pertambahan kapasitas adalah selisih kapasitas rancangan antara lapas kelas I dan lapas kelas II. Kapasitas rancangan lapas kelas I adalah 500 orang, yaitu luasan kamar hunian 2.700 m² dibagi dengan standar luas hunian 5,4 m²/orang. Kapasitas rancangan lapas kelas II adalah 350 orang, yaitu luasan kamar hunian 1.890 m² dibagi dengan standar luas hunian 5,4 m²/orang.
Dengan demikian pertambahan kapasitas rancangan Keputusan Menteri tersebut antara lapas kelas I dan lapas kelas II adalah 150 orang, yaitu (500-350) orang.

- 3) Pertambahan luasan tiap komponen gedung untuk tiap pertambahan kapasitas 1 orang adalah selisih luasan komponen lapas antara kelas I dan kelas II dibagi dengan 150 orang.
2. Pertambahan kapasitas lapas Kelas II A Semarang yang akan dirancang dari kapasitas rancangan lapas kelas II dalam Keputusan Menteri tersebut adalah 130 orang yaitu (480-350) orang.
3. Kebutuhan luasan komponen dalam lapas Kelas II A Semarang yang akan dirancang adalah luasan komponen standar lapas kelas II (sesuai Keputusan Menteri tersebut) ditambah dengan (130 x pertambahan luas komponen tiap pertambahan kapasitas 1 orang).
4. Perhitungan luas tiap komponen gedung Lapas Kelas IIA Semarang yang akan dirancang tersebut digambarkan dengan rumus :

$$LK = LKS \text{ Kelas II} + (a \times 130)$$

LK = Luasan komponen gedung Lapas Kelas IIA Semarang yang akan dirancang
LKS Kelas II = Luasan komponen standar gedung lapas kelas II dalam Keputusan Menteri tersebut

a = pertambahan luasan komponen untuk tiap pertambahan kapasitas 1 orang dalam Keputusan Menteri tersebut, yaitu selisih luasan komponen antara kelas I dan kelas II dibagi 150.

130 = (480-350), yaitu selisih kapasitas antara lapas yang akan dirancang dan lapas kelas II dalam Keputusan Menteri tersebut.

5. Jika luasan komponen gedung dalam Keputusan Menteri tersebut adalah sama antara lapas kelas I dan lapas kelas II, maka luasan komponen tersebut dalam lapas Kelas IIA Semarang yang akan dirancang adalah sama dengan luasan dalam Keputusan Menteri tersebut.
6. Luasan komponen tambahan bangunan yang tidak terdapat dalam Keputusan Menteri tersebut ditentukan dengan beberapa pendekatan antara lain studi banding dan survey.

**BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A)
TUGAS AKHIR PERIODE 131/53**

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 3 Juli 2015
Waktu : 13.15 – 13.40 WIB
Tempat : Laboratorium Perancangan Arsitektur, Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik,
Universitas Diponegoro - Semarang.

Dilaksanakan oleh:

Nama : Paulus Ozora Hutabarat
NIM : 21020111130055
Judul : Lembaga Pemasarakatan Kelas 2A Wanita di Kedungpane, Semarang
Dengan Pendekatan Akomodasi Hak Asasi Kesehatan Reproduksi

Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut:

Dosen Pembimbing I : Bharoto, ST, MT
Dosen Pembimbing II : Dr. Ir. Erni Setyowati, MT
Dosen Penguji I : Ir. Abdul Malik, MSA

A. PELAKSANAAN SIDANG

Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan judul Lembaga Pemasarakatan Kelas 2A Wanita di Kedungpane, Semarang Dengan Pendekatan Akomodasi Hak Asasi Kesehatan Reproduksi dimulai pukul 13.15 WIB setelah ibadah Shalat Jum'at dan dihadiri oleh Bapak Bharoto, ST, MT, dan Bapak Ir. Abdul Malik, MSA.

Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu \pm 25 menit dengan pokok materi sebagai berikut:

- A. Latar belakang
- B. Tinjauan Lembaga Pemasarakatan
- C. Tinjauan Fasilitas dan Tapak di Kota Semarang
- D. Konsep Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Lembaga Pemasarakatan
- E. Program Perencanaan dan Perancangan Lembaga Pemasarakatan

Hasil sidang mencakup tanya jawab dan masukan-masukan dari dosen pembimbing dan penguji terhadap LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut:

Sidang dimulai pukul 13.15 setelah shalat jumat, dan diawali dengan presentasi dari penyusun. Presentasi dimulai dengan menjabarkan pokok permasalahan dari judul yang diambil oleh penyusun, yaitu perubahan sistem pemidanaan di Indonesia, kondisi lembaga pemasyarakatan eksisting yang kurang memenuhi standar khususnya dibidang kesehatan reproduksi, dan status dari bangunan yang digunakan oleh lembaga pemasyarakatan wanita eksisting. Setelah menjabarkan hal-hal tersebut, penyusun kemudian menjelaskan mengenai tinjauan lembaga pemasyarakatan. Tinjauan lembaga pemasyarakatan meliputi filosofi lembaga pemasyarakatan, tinjauan lembaga pemasyarakatan wanita, tinjauan fisik lembaga pemasyarakatan secara umum dan tinjauan fisik lembaga pemasyarakatan wanita.

Presentasi kemudian dilanjutkan dengan penyajian hasil survey dan studi banding yang telah dilakukan oleh penulis. Survey dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Wanita Semarang atau Lapas Wanita Bulu. Penyajian hasil survey berupa data fisik bangunan, data penghuni lembaga pemasyarakatan, dan foto dokumentasi. Setelah menyajikan hasil survey, penyusun menyajikan hasil studi banding. Studi banding dilakukan melalui internet dengan objek studi banding lembaga pemasyarakatan wanita di dunia yang sudah memenuhi aspek-aspek kesehatan reproduksi. Lembaga pemasyarakatan wanita tersebut adalah Boronia Pre Release Centre, Auckland Women's Correctional Facility, Christchurch Women's Correctional Facility, dan Washington Corrections Centre for Woman. Studi banding meliputi studi banding mengenai kondisi bangunan, regulasi, dan fasilitas. Setelah itu penyusun kemudian mempresentasikan tapak terpilih. Tapak terpilih adalah tapak milik Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah yang memang sudah direncanakan untuk pembangunan lapas wanita baru.

Hasil dari tinjauan, survey kondisi eksisting, dan studi banding kemudian dituangkan kedalam pendekatan program perencanaan dan perancangan lembaga pemasyarakatan wanita baru. Program perencanaan dan perancangan meliputi besaran ruang, hubungan antar ruang, pendekatan pengguna, dan pendekatan utilitas. Setelah penyusun selesai mempresentasikan LP3A, sidang dilanjutkan dengan tanya jawab antara penulis dengan pihak penguji.


Pertanyaan pertama yang diajukan oleh penguji adalah mengenai hak asasi kesehatan apa saja yang akan diakomodasi oleh penyusun. Jawaban penyusun adalah hak asasi kesehatan reproduksi yang meliputi kesehatan pra pasca melahirkan, kesehatan anak, dan kesehatan alat reproduksi narapidana. Selanjutnya pihak penguji menanyakan apakah penyusun sudah melakukan tinjauan mengenai bahan bangunan pada lapas, karena beberapa bahan bangunan dapat menjadi berbahaya jika terekspose ke anak-anak maupun ibu hamil. Contohnya adalah bahan kimia pada bahan bangunan yang dapat terurai di udara, seperti cat tembok yang berbahaya jika terhirup oleh anak-anak maupun ibu hamil. Penyusun kemudian menjawab bahwa penyusun belum melakukan tinjauan mengenai bahan bangunan, karena bahan bangunan sudah ditentukan oleh undang-undang sehingga tidak banyak yang dapat dirubah. Pihak penyusun kemudian menyarankan penyusun untuk tetap memperhatikan jenis bahan bangunan yang akan digunakan, karena berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya pihak penguji memberikan masukan-masukan mengenai tata cara penulisan yang benar, dan tata cara pemberian dimensi angka pada tapak eksisting yang benar.

B. POKOK REVISI LP3A TUGAS AKHIR PERIODE 131/53

Berdasarkan pertanyaan dan masukan dari tim penguji dan pembimbing pada sidang kelayakan LP3A yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam berita acara), dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke tahap Ekplorasi Desain.

Demikian berita acara sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dibuat sesuai dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 3 Juli 2015
Peserta Sidang,



Paulus Ozora Hutabarat
NIM. 21020111130055

Mengetahui,

Pembimbing I



Bharoto, ST, MT
NIP. 197306161999031001

Pembimbing II



Dr. Ir. Erni Setyowati, MT
NIP. 196704041998022001

Penguji



Ir. Abdul Malik, MSA
NIP. 195608181986031005